PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i3.3361
Vol. 5, No. 3, September 2026

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELELANGAN IKAN DESA MUARA GADING MAS KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Jeri Firmansyah[1*], Ahmad Fauzan[2], Dani Amran Hakim[3]
[123]Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
email: jerifirmansyah2005@gmail.com[1], ahmadfauzan@radenintan.ac.id[2], daniamranhakim@radenintan.ac.id[3]

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-10-09
Revised : 2026-10-28
Accepted : 2026-11-29

KEYWORDS
Islamic Economic Law,
Open Auction,
Mutual Consent,
Loan Usury, Uncertainty

KATA KUNCI
Hukum Ekonomi Syariah,
Ba'i Al-Muzayadah,
An-Taradin,
Riba Qardh,
Gharar.

ABSTRACT
The fish auction mechanism (ba'i al-muzayadah) at the TPI in Muara Gading Mas Village is ideally fair and transparent, yet the pre-production capital debt relationship between fishers and collectors (bakul) is alleged to drive one-sided pricing that undermines mutual consent (an-taradin) and indicates Riba Qardh, alongside issues of retribution transparency, najasy, and gharar. This study aims to examine the practice against Sharia Economic Law criteria by comparing data from four key actors. The study uses a descriptive-analytical qualitative method, with in-depth interviews and participatory observation, analyzed through data reduction, synchronization, and Fiqh Muamalah principles. Results show the price adjustment arising from capital ties carries potential Riba Qardh yet still satisfies mutual consent, as fishers regard it as a voluntary partnership (ta'awun); the auction mechanism proved open, competitive, and free of najasy and gharar; while the retribution levy is legally valid but not transparent to fishers, being delegated to collectors (wakalah). It is concluded that the auction practice fulfills the validity of the sharia contract, though separating the capital contract from the sale contract (infishal al-'uqud) and greater retribution transparency are needed.

ABSTRAK
Mekanisme lelang ikan (ba'i al-muzayadah) di TPI Desa Muara Gading Mas idealnya adil dan transparan, namun relasi utang permodalan antara nelayan dan pengepul (bakul) diduga memicu harga sepihak yang mencederai keridaan (an-taradin) dan indikasi Riba Qardh, selain isu retribusi, najasy, dan gharar. Penelitian ini bertujuan menguji praktik tersebut berdasarkan kriteria Hukum Ekonomi Syariah melalui pembandingan data empat aktor utama. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, dianalisis melalui reduksi data, sinkronisasi, dan kaidah Fikih Muamalah. Hasil menunjukkan penyesuaian harga akibat ikatan modal berpotensi Riba Qardh namun tetap memenuhi keridaan karena dipahami nelayan sebagai kemitraan sukarela (ta'awun); mekanisme lelang terbukti terbuka, kompetitif, dan bebas najasy maupun gharar; sementara retribusi sah hukum namun belum transparan akibat diwakilkan kepada pengepul (wakalah). Disimpulkan praktik lelang telah memenuhi keabsahan akad syariah, namun perlu pemisahan akad (infishal al-'uqud) permodalan dari jual beli serta transparansi retribusi.

1. Pendahuluan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar utama perekonomian masyarakat pesisir di Indonesia. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memegang peranan yang sangat strategis sebagai sarana pendaratan, pusat informasi harga, serta wadah pemasaran hasil perikanan tangkap. TPI tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas fisik transaksi saja melainkan juga berfungsi sebagai lembaga penyeimbang yang mempertemukan nelayan tradisional selaku produsen utama dengan para pengepul (*bakul*), pedagang eceran bahkan sampai konsumen akhir. Mekanisme perdagangan yang ideal dalam *Muamalah* di TPI mengadopsi konsep lelang terbuka (*ba'i al-muzayadah*) yaitu proses penawaran komoditas di muka umum oleh perantara atau juru lelang guna mencapai kesepakatan harga tertinggi secara adil, transparan, dan kompetitif (Rahmawati *et al.*, 2026).

Realitas perdagangan perikanan di lapangan justru kerap diwarnai oleh struktur pasar yang kompleks dan ketidakseimbangan informasi. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur menjelankan suatu aktivitas ekonomi membentuk relasi empat arah yang saling memengaruhi yaitu meliputi Pengelola/UPTD TPI selaku regulator, Pihak Penjual/Pengepul (*Bakul*) selaku penyedia modal pra-produksi, Pedagang Eceran selaku distributor, dan Nelayan Tradisional selaku produsen. Praktik keterikatan utang permodalan pra-produksi antara nelayan dan pengepul kerap dituding memicu fenomena penentuan harga sepihak yang berpotensi mencederai asas keridaan (*an-taradin*) dan mengarah pada indikasi *Riba Qardh*. Isu transparansi pemotongan retribusi daerah serta potensi manipulasi penawaran fiktif (*najasy*) dan ketidakpastian bobot timbangan (*gharar*) menjadi perhatian krusial dalam *Fikih Muamalah*.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai pelelangan ikan cenderung berfokus secara parsial baik hanya meneliti perspektif nelayan semata maupun meninjau dari sudut pandang pembeli secara linier. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademik (*research gap*) tersebut dengan menghadirkan pendekatan dari hasil wawancar 4 informan secara mendalam. Penelitian ini mensinkronkan dan membandingkan secara langsung data empiris dari empat aktor utama di TPI Desa Muara Gading Mas untuk diuji keberlakuannya berdasarkan kriteria Hukum Ekonomi Syariah.(Fitriyah, 2025)va

Signifikansi penelitian ini didasari oleh urgensi penataan tata kelola perikanan pesisir yang selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (*Fikih Muamalah*). Ketimpangan relasi kuasa yang kerap memposisikan nelayan tradisional pada posisi tawar lemah di hadapan pemilik modal dievaluasi secara kritis melalui kerangka asas keridaan (*an-taradin*), keterbebasan dari unsur *Riba Qardh*, ketidakpastian (*gharar*) serta rekayasa penawaran (*najasy*) (Zaenuri & Arifin, 2023). Dengan membedah secara langsung mekanisme lelang (*ba'i al-muzayadah*), keabsahan penetapan harga awal oleh juru lelang, akurasi timbangan hingga transparansi retribusi daerah maka penelitian ini memberikan pembacaan yang komprehensif mengenai sejauh mana nilai keadilan bisnis Islam (*'adalah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) telah terwujud secara riil di TPI Desa Muara Gading Mas.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi lapangan (*field research*) yang dilaksanakan secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Gading Mas, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk memaparkan secara menyeluruh realitas empiris mengenai alur pelelangan ikan, skema permodalan pra-produksi, mekanisme penimbangan sampai transparansi pemotongan retribusi daerah. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) mengingat TPI Muara Gading Mas merupakan salah satu pusat pendaratan perikanan tangkap terbesar di pesisir timur Lampung yang memiliki dinamika *muamalah* secara kompleks (Syahrizal & Jailani, 2023).

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif bersama empat kelompok informan kunci. Informan kunci tersebut meliputi:

(1) Staf Operasional UPTD TPI selaku regulator.
(2) Pihak Penjual/Pengepul (*Bakul*) selaku penyedia modal pra-produksi.
(3) Pihak Pembeli/Pedagang Eceran selaku distributor komoditas.
(4) Pihak Nelayan Tradisional selaku produsen utama hasil tangkapan laut.

Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen Peraturan Daerah (Perda) Retribusi TPI seperti profil UPTD TPI Muara Gading Mas, literatur *Fikih Muamalah* serta jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan

utama yaitu observasi langsung di area pendaratan dan lantai lelang, wawancara mendalam berbasis panduan indikator Hukum Ekonomi Syariah serta dokumentasi transkrip wawancara dan berkas pendukung (Aksa *et al.*, 2025). Peneliti mengamati secara cermat jalannya penetapan harga awal oleh juru lelang, proses penimbangan ikan hingga mekanisme serah terima pembayaran guna memastikan validitas data faktual di lapangan.

Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diolah melalui teknik reduksi data, penyusunan sistematis (*data display*), dan sinkronisasi 4 Informan Wawancara untuk membandingkan tingkat konsistensi informasi dari keempat informan kunci. Setelah data terverifikasi secara utuh, analisis kualitatif-induktif dilakukan dengan menguji temuan lapangan tersebut berdasarkan norma, rukun, dan kaidah *Fikih Muamalah*. Langkah analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan hukum yang objektif mengenai keabsahan praktik lelang ikan (*ba'i al-muzayadah*) di TPI Desa Muara Gading Mas (Agustini *et al.*, 2023).

3. Hasil dan Pembahasan

Praktik perdagangan perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur merupakan wujud nyata dari dinamika *muamalah maliyyah* di kawasan pesisir. TPI didesain sebagai sarana pembentukan harga yang adil melalui akad lelang terbuka (*ba'i al-muzayadah*). Tetapi pelaksanaan di lapangan tidak hanya melibatkan hubungan transaksional yang sederhana melainkan membentuk jaringan interaksi empat arah yang melibatkan Pengelola UPTD TPI selaku regulator, Penjual/Pengepul (*bakul*) selaku penyedia modal pra-produksi, Pedagang Eceran selaku distributor, dan Nelayan Tradisional selaku produsen.

Untuk memperoleh gambaran hukum yang utuh dan objektif, analisis dalam pembahasan ini mendudukkan data empiris dari keempat pemangku kepentingan tersebut secara bersilangan (*cross-check*). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan fakta kenyataan di lapangan (*das sein*) dengan prinsip-prinsip *Fikih Muamalah* (*das sollen*) seperti keterbebasan dari unsur kezaliman, pencederaan asas keridaan (*an-taradin*), manipulasi penawaran (*najasy*), ketidakpastian timbangan (*gharar*) hingga asas keadilan dalam retribusi daerah. Pembahasan dirinci ke dalam beberapa pembahasan analisis secara komprehensif sebagai berikut.

Asas Keridaan dan Indikasi Riba Qardh dalam Skema Permodalan Pra-Produksi dan Penentuan Harga Jual

Praktik permodalan pra-produksi merupakan salah satu titik krusial dalam rantai ekonomi perikanan tangkap di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur. Para nelayan tradisional sebelum melaut selalu dihadapkan pada tingginya biaya operasional yang mencakup pembelian bahan bakar minyak (solar), perbekalan melaut (*ransum*), perbaikan jaring dan perahu/sampan sampai dalam konteks penyediaan dana peninggalan (*sangu*) untuk kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkan di darat. Ketiadaan akses terhadap lembaga keuangan formal yang inklusif membuat para nelayan sangat bergantung pada ketersediaan modal tunai dari para pengepul (*bakul*) atau pemilik modal (Maslaini et al., 2025).

Kondisi ketergantungan permodalan ini secara kelembagaan dipahami oleh Pihak Pengelola UPTD TPI Muara Gading Mas sebagai realitas sosial-ekonomi yang telah mengakar di kawasan pesisir. Ibu Tata selaku Staf Operasional UPTD TPI menjawab skema hubungan permodalan tersebut merupakan bagian dari dinamika internal masyarakat nelayan yang menyatakan dalam hasil wawancaranya menyampaikan bahwa:

> *"Sebagian besar nelayan di sini memang memiliki ikatan permodalan dengan pembina atau bakul untuk persiapan perbekalan melaut. Dari pihak TPI, kami memandang hal ini sebagai bentuk hubungan kemitraan internal yang sudah berlangsung lama di kawasan pesisir, selama saat transaksi resmi di lantai lelang tetap mengikuti kesepakatan harga yang disahkan oleh juru lelang kami."*

Ketersediaan dana operasional dari pengepul ini diikuti oleh konsekuensi penetapan harga jual komoditas perikanan. Pihak Penjual/Pengepul (*bakul*) bersama Bapak Seman menjelaskan bahwa penyaluran modal pra-produksi diimbangi dengan adanya penyesuaian atau potongan harga khusus di bawah harga pasaran umum sebagai imbalan atas jaminan perbekalan yang telah diberikan (Bentu *et al.,* 2025), bapak Seman menyampaikan bahwa:

> *"Modal dan ransum pembelian minyak dan sebagainya... ada tambahan lainnya peninggalan sama keluarganya yang tinggal, dan juga biaya-biaya sampan... Karena mereka sudah mengambilkan ransum dulu, ransum berupa uang. Jadi biasanya harga pasaran Rp10.000, cuman jadi dipasangkan di nelayan Rp9.000 harganya."*

Adanya selisih atau potongan harga sebesar Rp1.000,- per kilogram ini menuntut analisis mendalam dalam kerangka *Fikih Muamalah*. Keabsahan seluruh bentuk transaksi komersial *(muamalah maaliyyah)* bersandarkan pada pemenuhan asas keridaan *(an-taradin)* antara pihak-pihak yang bertransaksi. Landasan normatif ini bersumber dari *Al-Qur'an Surah An-Nisa* Ayat 29 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ayat ini menegaskan bahwa larangan memakan harta sesama secara batil, melainkan harus melalui perdagangan yang didasari atas rasa suka sama suka *(an-taradin minkum)*. Jika ditinjau dari konstruksi *Fikih Akad* maka hubungan permodalan antara pengepul (*bakul*) dan nelayan tradisional di TPI Muara Gading Mas melibatkan dua bentuk akad yang terikat yaitu akad pinjaman (*qardh*) dan akad jual beli (*al-bay'*). Praktik di mana pengepul menyalurkan dana operasional melaut yang kemudian diimbangi dengan keharusan nelayan menyerahkan hasil tangkapannya dengan pemotongan harga di bawah harga pasar memicu persoalan terkait potensi terjadinya *Riba Qardh* (Mubadilah & Feliyani, 2026). *Fikih Muamalah* secara tegas menetapkan kaidah hukum yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

"Setiap akad pinjaman yang memberikan atau menarik suatu manfaat/keuntungan finansial bagi pihak yang memberikan pinjaman adalah riba"

Apabila fasilitas penyediaan dana operasional melaut (*ransum*) oleh pengepul diartikan murni sebagai transaksi utang-piutang (*qardh*) maka potongan harga beli ikan sebesar Rp1.000,-/kg yang dinikmati oleh pengepul merupakan bentuk *manfa'ah* (keuntungan) terselubung yang ditarik dari akad utang tersebut. Pengepul memanfaatkan posisi ekonominya yang lebih kuat dan kebutuhan dana mendesak dari nelayan untuk mendapatkan harga komoditas perikanan yang lebih murah dari nilai wajarnya di pasar (*thaman al-mithl*) (Rizky *et al.,* 2026).

Ketika dikonfirmasi langsung kepada Pihak Nelayan Tradisional maka ditemukan fakta yuridis empiris yang memberikan sudut pandang berbeda mengenai asas keridaan. Bapak Sahril selaku perwakilan dari salah satu Nelayan tersebut menegaskan bahwa hubungan mereka dengan pembina (*bos*) tidak dipersepsikan sebagai bentuk pemaksaan atau tekanan melainkan dipahami sebagai bentuk kerja sama bagi hasil (*kemitraan*) yang dijalankan secara sukarela maka Bapak Sahril menyampaikan bahwa:

"Kalau masalah tanggung jawab bos ya tanggung jawab bos. Kalau masalah hasil laut, ya kesepakatan kami ini sudah sepakat masalah bagi hasil kita orang ini sama bos... Bebas kita orang, enggak ada tekan-tekanan dari bos, di mana saja kita jual tergantung kita di mana yang sesuai dengan harga, di situ tempat kita jual... Karena sekarang semua serba mahal, wajar Wa. Kita jual di mana bebas, kata bos juga suruh bebas, enggak ada terkaitkan sama yang lain."

Pernyataan nelayan tersebut memperlihatkan bahwa secara kualitatif maka unsur keridaan (*an-taradin*) para pihak secara subjektif tetap terpenuhi. Nelayan secara sadar dan tanpa intimidasi (*akrah*) bersedia menerima penyesuaian harga sebagai bentuk kesepakatan atas bantuan modal awal dan perlindungan risiko (*ta'awun*) yang diberikan oleh pengepul saat mereka tidak memiliki akses permodalan lain (Febryanto *et al.*, 2024). Nelayan bersedia membagi sebagian marjin keuntungannya kepada pengepul sebagai kompensasi atas risiko permodalan yang ditanggung pengepul sebelum produksi melaut dilakukan.

Implikasi dari pola permodalan terikat ini juga memengaruhi struktur persaingan harga di tingkat pembeli. Sudut pandang Pihak Pembeli/Pedagang Eceran menerangkan adanya keterikatan permodalan tersebut yang menciptakan segmentasi langganan yang membuat persaingan harga antarpengepul cenderung stabil dan teratur. Bapak Daus selaku perwakilan dari pihak pembeli menyatakan bahwa:

"Di sini kan sistemnya langganan, maksudnya jadi nelayan itu sistemnya sudah ada bos masing-masing. Jadi di sini nih maksudnya sistemnya enggak ada persaingan yang ketat enggak, maksudnya tergantung maksudnya kualitas ikannya. Kalau kualitas ikannya bagus ya harganya bagus, kalau kualitas ikannya jelek ya harganya bisa turun."

Meskipun secara empiris asas keridaan (*an-taradin*) terpenuhi melalui kesepakatan langganan dan bagi hasil tersebut namun secara normatif *syar'i* dari Hukum Ekonomi Syariah tetap merekomendasikan perlunya penerpan *Infishal al-'Uqud* yaitu pembongkaran atau pemisahan akad secara tegas guna membebaskan transaksi dari kerancuan *syubhat* riba.

Akad penyediaan modal harus dinyatakan secara transparan sejak awal sebagai akad *Qardh al-Hasan* (pinjaman kebajikan) atau diresmikan dalam akad kemitraan *Mudharabah* atau *Musyarakah* dengan nisbah bagi hasil yang jelas. Penetapan harga jual komoditas ikan pada saat lelang di TPI harus dibebaskan dari keterikatan utang dan dikembalikan sepenuhnya pada mekanisme pasar (*ba'i al-muzayadah*) berdasarkan mutu dan kesegaran barang (Khofifah *et al.,* 2024). Pemisahan akad ini penting agar keadilan bisnis Islam (*'adalah*) dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi nelayan tradisional dapat terwujud secara sempurna (*maslahah mursalah*).

Secara keseluruhan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai keterkaitan aktivitas di lapangan dengan evaluasi Hukum Ekonomi Syariah pada setiap fase perdagangan perikanan di TPI Desa Muara Gading Mas maka pemetaan rantai nilai dan akad transaksi disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Rantai Nilai Transaksi dan Pemetaan Akad Fikih Muamalah di TPI Muara Gading Mas

Tahapan Transaksi	Aktivitas Lapangan	Implikasi & Dampak	Pemetaan Akad & Kaidah Fikih
Pra-Produksi	Pengepul menyalurkan modal melaut (*ransum*) ke nelayan.	Pemotongan harga beli sebesar Rp1.000,-/kg di bawah pasar.	*Qardh* & Indikasi Riba: Asas keridaan terpenuhi dan direkomendasikan *Infishal al-'Uqud*.
Pelelangan	Lelang terbuka & penimbangan presisi per kg dengan potong tara yaitu wadah saja tanpa isi.	Pembentukan harga wajar (*thaman al-mithl*) secara transparan.	*Ba'i Al-Muzayadah*: Sah, terbebas murni dari unsur *Gharar* dan *Najasy*
Administrasi Retribusi	Pemotongan biaya jasa lelang & sarana TPI sebesar 3%–5%.	Alokasi PAD & pemeliharaan fasilitas umum TPI.	*Maslahah Mursalah* & Wakalah: Sah, perlu eliminasi asimetri informasi via faktur resmi
Distribusi Pasar	Penjual eceran & pengiriman komoditas ke luar daerah (Jakarta).	Risiko penyusutan bobot (10 kg/kuintal) & penurunan mutu.	*Al-Ghunmu bi Al-Ghurmi*: Kerugian/penyusutan menjadi risiko bisnis pembeli.

Pemetaan rantai nilai pada Tabel 1 di atas memperlihatkan bahwa struktur muamalah di TPI Muara Gading Mas membentuk alur yang saling berkesinambungan. Berdasarkan peta transaksi tersebut, analisis berikutnya dilanjutkan pada eksplorasi mekanisme lelang dan pembentukan harga wajar di lantai pelelangan (Munawar *et al*., 2025).

Akad *Ba'i Al-Muzayadah* dan Pengawasan *Najasy* dalam Aksesibilitas Pasar, Pembentukan Harga Wajar, dan Peran Juru Lelang

Mekanisme perdagangan hasil laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Gading Mas secara konseptual menerapkan akad *ba'i al-muzayadah* (lelang syariah). Lelang dibolehkan secara *Fikih Muamalah* selama dijalankan di atas prinsip keterbukaan, persaingan yang jujur dan terbebas dari praktik penipuan atau rekayasa penawaran (Rahmah & Ubaidillah, 2023). Pembentukan harga yang adil (*thaman al-mithl*) dalam sistem lelang sangat bergantung pada tiga pilar utama yaitu ketersediaan akses bagi calon pembeli, peranan juru lelang sebagai mediator netral, dan juga efektifitas pengawasan terhadap potensi kolusi pasar.

Untuk menguji bagaimana akad lelang ini terimplementasi di lantai pelelangan TPI Muara Gading Mas di sini pengelola instansi memberikan penjelasan mengenai alur teknis penetapan harga patokan awal (*floor price*) serta peran juru lelang dalam menjaga persaingan, Ibu Tata selaku Staf Operasional UPTD TPI mengungkapkan bahwa:

> *"Penetapan harga patokan awal dilakukan oleh juru lelang berdasarkan beberapa faktor: kualitas kebersihan dan kesegaran ikan, ukuran fisik, kelangkaan komoditas pada hari itu, serta informasi tren harga pasar perikanan regional. Juru lelang bertindak sebagai pihak netral. Tugas utamanya adalah menjaga suasana lelang tetap kompetitif, membacakan penawaran harga secara lantang dan jelas, serta memastikan tidak ada pembeli yang melakukan intimidasi atau kesepakatan rahasia untuk menekan harga jual nelayan."*

Keterangan dari pengelola instansi ini mengindikasikan bahwa juru lelang menjalankan fungsi *samsar* (perantara) yang memandu jalannya *ba'i al-muzayadah* agar tidak terjadi kesepakatan terselubung yang merugikan produsen. Penetapan harga awal yang memperhitungkan mutu dan tren pasar regional merupakan bentuk upaya preventif untuk mencegah jatuhnya harga ikan di bawah nilai wajar (*thaman al-mithl*).

Kondisi persaingan yang sehat di area pelelangan ini diperkuat oleh pengakuan Pihak Pembeli atau Pedagang Eceran. Pembeli menjelaskan bahwa area TPI Muara Gading Mas bersifat inklusif dan memberikan hak akses yang sama bagi siapa saja yang ingin membeli komoditas perikanan, maka Bapak Daus selaku pembeli menyatakan bahwa:

> *"Dapat akses yang sama kok. Soalnya kita ngecer di sini ya terbuka gitu... untuk umum, enggak berpatokan dengan satu orang misalkan ada orang yang menawarkan harga... soalnya di sini sistemnya bukan sistem lelang (formal ketat), sistem maksudnya sistem ngecer... Di sini kan sistemnya langganan... jadi enggak ada persaingan yang ketat enggak, maksudnya tergantung kualitas ikannya. Kalau kualitas ikannya bagus ya harganya bagus, kalau kualitas ikannya jelek ya harganya bisa turun."*

Pernyataan pedagang eceran tersebut memperlihatkan bahwa transaksi di lantai TPI berjalan secara fleksibel dan terbuka untuk umum. Komoditas perikanan dilepas mengikuti hukum permintaan dan penawaran riil di mana faktor penentu utama harga adalah tingkat kesegaran dan mutu barang, bukan determinasi sepihak dari kelompok pembeli tertentu (Anwar *et al.,* 2026).

Keterbukaan akses pasar dan kewajaran harga ini juga dikonfirmasi oleh Pihak Penjual/Pengepul (*bakul*) yang bertindak sebagai peserta lelang dan penampung komoditas. Bapak Seman sebagai Penjual atau Pengepul menegaskan bahwa proses tawar-menawar harga di pelelangan berlangsung melalui negosiasi murni hingga mencapai titik kesepakatan (*deal*) tanpa adanya praktik pancingan penawaran fiktif dengan penyampaiannya yaitu:

> *"Sama lah antara dua pihak sama-sama cocok dan deal bernegosiasinya... enggak (ada pancing-mancingan), biasa saja pasaran, ikut semua seluruh pasaran."*

Sinkronisasi data ini kemudian diperkuat oleh pengakuan Pihak Nelayan Tradisional. Bapak Sahril selaku Nelayan menegaskan bahwa mereka tidak mendapati adanya tekanan atau batasan dalam penjualan hasil laut karena harga yang terbentuk di TPI mengikuti kenaikan dan dinamika pasar secara wajar, Bapak Sahril menjelaskan yaitu:

> *"Bebas kita orang, enggak ada tekan-tekanan dari bos, di mana saja kita jual tergantung kita di mana yang sesuai dengan harga... Karena sekarang semua serba mahal, wajar Wa. Kita jual di mana bebas, kata bos juga suruh bebas..."*

Keabsahan akad *ba'i al-muzayadah* dalam tinjauan *Fikih Muamalah* menuntut adanya keterbebasan transaksi dari praktik *Najasy*. *Najasy* adalah tindakan rekayasa di mana seseorang atau sekelompok pembeli berpura-pura mengajukan penawaran harga tinggi pada suatu barang tanpa berniat membelinya hanya untuk memancing pembeli lain agar bersedia membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari nilai wajarnya. *Rasulullah SAW* secara tegas melarang praktik ini sebagaimana termaktub dalam *Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim* yang berbunyi:

لا تَنَاجَشُوا

> *"Janganlah kamu sekalian melakukan rekayasa penawaran atau najasy"*

Berdasarkan sinkronisasi data dari pengelola TPI, pedagang eceran, pengepul, dan juga nelayan maka hasilnya tidak ditemukan adanya indikasi praktik *najasy* maupun kartel penawaran di TPI Desa Muara Gading Mas. Penawaran berjalan secara wajar mengikuti kondisi ketersediaan barang dan tingkat kesegaran ikan. Kehadiran juru lelang dari pihak UPTD TPI yang menetapkan harga dasar (*floor price*) secara netral berfungsi efektif membendung terjadinya kesepakatan rahasia antarpengepul yang berpotensi menekan harga beli di tingkat nelayan.

Keterbukaan akses bagi pedagang eceran dan masyarakat umum mencegah terjadinya praktik *Talaqqi al-Rukban* yaitu mencegat pedagang atau produsen sebelum masuk ke pasar resmi. Dibawanya seluruh hasil tangkapan ke lantai lelang resmi TPI maka nelayan mendapatkan informasi harga pasar riil (*market information*) secara transparan (Anugrah *et al.,* 2025).

Maka dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang ikan di TPI Muara Gading Mas telah memenuhi kriteria keabsahan akad *ba'i al-muzayadah*. Transaksi berlangsung atas dasar keterbukaan, persaingan yang sehat, keterbebasan dari rekayasa penawaran (*najasy*) serta menghasilkan pembentukan harga wajar (*thaman al-mithl*) yang mencerminkan prinsip keadilan bisnis Islam.

Analisis *Maslahah Mursalah* dan Akad *Wakalah* atas Pemotongan Retribusi Daerah, Transparansi Administrasi, dan Asimetri Informasi

Pemotongan biaya retribusi pelelangan dan pelayanan sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan instrumen kelembagaan yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan operasional sarana dan prasarana perikanan tangkap. Pemungutan ini

didasarkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola fasilitas publik guna memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pesisir (Aini *et al.,* 2022). Keabsahan dan keadilan suatu pemungutan biaya komersial maupun administratif dalam *Fikih Muamalah* justru sangat bergantung pada kepastian hukum (*juridical certainty*), kejelasan besaran (*ma'lum al-miqdar*) serta keterbukaan informasi (*transparency*) di antara seluruh pemangku kepentingan.

Memahami dasar hukum dan alokasi dana pemotongan retribusi di TPI Desa Muara Gading Mas, Maka Ibu Tata selaku Pihak Pengelola UPTD TPI memberikan penjelasan resmi mengenai formulasi dan peruntukan dana tersebut yaitu:

> *"Pemotongan biaya retribusi jasa lelang dan jasa sarana TPI dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur mengenai Retribusi Daerah. Besaran retribusi yang dikenakan umumnya sebesar 3% hingga 5% dari total nilai transaksi bruto lelang, yang ditanggung bersama secara proporsional oleh pihak penjual (nelayan) dan pihak pembeli (bakul). Alokasi pemotongan retribusi ini disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana dananya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk perawatan sarana fisik lantai lelang serta dermaga, biaya kebersihan, operasional penimbangan dan honorarium petugas/juru lelang, serta program pembinaan bagi nelayan lokal."*

Keterangan dari pengelola UPTD TPI menunjukkan bahwa secara yuridis formal maka pemotongan retribusi daerah tersebut memiliki payung hukum yang sah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Penetapan persentase sebesar 3% hingga 5% dari nilai transaksi bruto yang ditanggung secara proporsional oleh penjual dan pembeli bertujuan untuk menjaga perawatan fasilitas publik (*public service maintenance*) serta memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tetapi ketika data dari pengelola instansi ini disinkronkan dengan data empiris di tingkat produsen maka ditemukan adanya perbedaan tingkat pengetahuan (*ketidakseimbangan informasi*) yang cukup mencolok (Fania *et al.,* 2024). Bapak Sahril selaku Pihak Nelayan Tradisional secara terbuka mengungkapkan ketidaktahuan mereka mengenai besaran maupun rincian formulasi pemotongan retribusi TPI tersebut dalam penyampaiannya sebagai berikut:

> *"Kalau masalah potongan TPI ya kita enggak tahu, itu sudah urusan bos... Kalau itu enggak tahu. Nelayan ini enggak tahu, jadi enggak ada transparan lah... dari pihak bos ya dari pembina. Dari langsung pembinanya. Jadi urusan nelayan ini cuman menangkap hasil ikan dari laut, dijual ke bos."*

Pernyataan dari pihak nelayan memperlihatkan bahwa mekanisme administrasi dan pemotongan retribusi daerah tidak bersentuhan langsung dengan nelayan kecil di lapangan. Nelayan memusatkan seluruh aktivitasnya pada proses produksi penangkapan ikan di laut sedangkan seluruh urusan pelaporan transaksi, pembayaran retribusi TPI, dan penyelesaian keuangan dengan pengelola pelelangan diwakilkan sepenuhnya kepada pihak pengepul (*bos* atau *pembina*).

Pengenaan biaya jasa lelang sebesar 3%–5% yang dialokasikan kembali untuk pemeliharaan dermaga, kebersihan lantai lelang, tera ulang timbangan, dan operasional UPTD merupakan bentuk pemenuhan kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*) guna menjamin kelancaran aktivitas ekonomi nelayan (Sumarni *et al.,* 2023). Pemungutan ini sah secara syar'i selama tidak melampaui batas kewajaran (*dzulm*) dan didasarkan pada regulasi publik yang resmi (Perda).

Fenomena di mana nelayan tidak mengetahui secara rinci pemotongan retribusi TPI dikarenakan urusan tersebut ditangani langsung oleh pengepul (*bos*) menggambarkan berjalannya *akad Wakalah* (perwakilan). Nelayan secara tidak langsung melimpahkan kuasa (*tafwidh*) kepada pengepul untuk mengurus administrasi dan transaksi lelang di TPI.

Meskipun *akad wakalah* ini sah secara *Fikih Muamalah* justru dengan timbulnya ketidaktahuan (*jahl*) dari pihak nelayan mengenai rincian potongan retribusi berpotensi mencederai asas transparansi (*transparency*) dalam bisnis Islam. Ketidaktransparanan ini dapat menimbulkan perselisihan atau rasa ketidakadilan (*niza'*) apabila nelayan menduga adanya pemotongan tambahan secara tidak jujur oleh oknum pengepul di luar tarif resmi Perda.

Maka dalam kerangka penataan *muamalah* yang ideal (*islah*) di sini Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa pihak pengelola UPTD TPI bersama pengepul berkewajiban untuk menghilangkan ketidakseimbangan informasi tersebut. Pengelola TPI hendaknya menyediakan nota rincian transaksi lelang seperti *faktur* atau *bukti potong resmi* yang mencantumkan secara transparan nilai bruto penjualan, besaran retribusi daerah, dan

nilai bersih yang menjadi hak nelayan. Keterbukaan informasi ini penting agar asas kejujuran (*asiddq*), keadilan (*'adalah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dapat terwujud secara utuh dalam rantai perdagangan perikanan di TPI Desa Muara Gading Mas (Arzaq *et al.,* 2022).

4. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli dan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Muara Gading Mas, Kabupaten Lampung Timur secara umum telah memenuhi rukun dan syarat sah akad *ba'i al-muzayadah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Pembentukan harga di lantai lelang berlangsung secara terbuka, adil (*thaman al-mithl*), dan kompetitif tanpa adanya indikasi rekayasa penawaran fiktif (*najasy*) maupun pencegatan pasar (*talaqqi al-rukban*). Kepastian objek akad (*ma'qud 'alaih*) di lokasi TPI juga terbebas dari unsur ketidakpastian (*gharar*) berkat penerapan penimbangan presisi per kilogram yang dilengkapi potongan berat wadah serta pengawasan berkala oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terkait. Meskipun terdapat penyesuaian harga jual bagi nelayan yang menerima pinjaman modal pra-produksi dari pengepul (*bakul*) maka hal tersebut dipahami nelayan sebagai bentuk kemitraan bagi hasil (*syirkah*) secara sukarela demi asas saling menolong (*ta'awun*) sehingga asas keridaan (*an-taradin*) secara kualitatif tetap terpenuhi.

Sebagai bentuk rekomendasi penataan *muamalah* (*islah*) maka penelitian ini menekankan perlunya penerapan prinsip *Infishal al-'Uqud* yaitu pemisahan akad secara tegas antara akad penyediaan modal operasional melaut dengan akad jual beli ikan di pelelangan. Pengepul dan nelayan direkomendasikan untuk mencatat fasilitas perbekalan pra-produksi secara transparan sebagai akad *Qardh al-Hasan* (pinjaman kebajikan) atau diresmikan dalam akad kemitraan *Mudharabah* atau *Musyarakah* dengan *nisbah* bagi hasil yang jelas sejak awal. Pemisahan ini krusial untuk membebaskan penetapan harga lelang dari keterikatan piutang yang berpotensi memicu kerancuan *Riba Qardh* sehingga penentuan harga ikan di TPI dikembalikan murni pada tingkat kesegaran komoditas dan hukum permintaan-penawaran pasar. Pengelola UPTD TPI bersama pihak pengepul juga berkewajiban mengeliminasi ketidakseimbangan informasi dengan menerbitkan bukti potong atau faktur transaksi resmi yang mencantumkan rincian penjualan bruto, besaran retribusi daerah (3%-5%), dan pendapatan bersih nelayan secara transparan.

Adapun saran praktis ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait demi mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) yang berkelanjutan di kawasan pesisir, berikut 3 saran yang ditujukan yaitu:

1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dan pengelola UPTD TPI disarankan untuk menggandeng Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) guna memberikan akses pembiayaan operasional yang mudah dan inklusif bagi nelayan kecil sekaligus menggencarkan sosialisasi Perda Retribusi Daerah.
2) Bagi pedagang eceran dan distributor komoditas hendaknya meningkatkan penerapan teknologi rantai dingin (*cold chain system*) guna meminimalisasi risiko penyusutan bobot dan penurunan kualitas ikan (*gharar yasir*) saat pengiriman luar daerah.
3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup kajian pada efektivitas tata kelola rantai pasok (*supply chain*) perikanan berbasis *Maqashid Syariah* di tingkat regional

5. Referensi

Agustini, Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, & Guampe, F. A. (2023). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif. *Mifandi Mandiri Digital*.

Aini, A. I., A, K., & Sari, D. D. R. (2022). Penetapan Harga Hasil Perikanan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muncar Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *3*(2), 73–91.

Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M Djamil Djambek. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(6), 2226–2236.

Anugrah, L., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2025). Implementasi Pelelangan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan Beba Tamasaju Galesong Utara. *Clavia: Journal of Law*, 349–357.

Anwar, N. J., Kinga, D. N., Ilmi, J. N., Anton, S., Utina, V., Pulukadang, A. A., Zakaria, U., Sartika, E., & Radjak, W. (2026). Kearifan Lokal dalam Aktivitas Jual Beli Ikan di Pelelangan Kota Gorontalo. *JIMU : Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *04*(02), 989–993.

Arzaq, M. R., Hamid, A., & Budiman, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Praktik Jual Beli Ikan dengan Akad Bai' Al Muzayadah. *El-Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, 1–14.

Bentu, F. D., Niron, E. S., & Medho, Y. F. (2025). Manajemen Aktivitas Tempat Pelelangan Ikan dalam Penjualan Hasil Tangkapan Nelayan Pada Tempat Pelelangan Ikan Oeba di Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. *Journal Education and Government Wiyata*, *3*.

Fania, D., Syahab, S. A., & Iqbal, M. (2024). Praktik Jual Beli Ikan Melalui Tradisi Lelang Lebak Lebung dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Economics and Development*, 32–51.

Febryanto, F., Sam'un, M., & Azzahra, F. (2024). Efektivitas Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Jawa Barat. *Paspalum: Jurnal Ilmiah Pertanian*, *12*(2), 216–229.

Fitriyah, N. (2025). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Jual Beli Ikan di Tempat Pelelangan Ikan di Bulu Bancar Tuban. *Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri*, 2025.

Khofifah, D. A. N., Sucipto, H., Riono, S. B., & Mulyani, I. D. (2024). Pengaruh Mekanisme Jual Beli Ikan , Kepercayaan Pelanggan dan Keunggulan Bersaing terhadap Keputusan Pembelian Ikan di TPI Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. *Jecmer : Journal Economic, Management and Entrepreneurship Research*, *2*(3), 21–33.

Maslaini, Musthofa, M. A., & Yatima, K. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan di Desa Pematang Rahim. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, *5*(2).

Mubadilah, A., & Feliyani, N. (2026). 'Urf Sebagai Legitimasi Yuridis: Analisis Praktik Jual Beli Borongan dalam Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tanmiya: Journal of Sharia Business Management*, *2*(1), 1–9.

Munawar, A. F., Rahmani, N. A. B., & Nasution, J. (2025). Analisis Transaksi Jual Beli Ikan Terhadap Kesejahteraan Nelayan Dalam Perspetif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Global Education*, *6*(4), 3037–3047.

Rahmah, W., & Ubaidillah, M. F. (2023). Praktik Jual Beli Ikan Sistem Jizaf Dalam Perspektif Hadis (Studi Kasus di Kaduara Barat Pamekasan). *El-Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, *1*(2), 144–161.

Rahmawati, N., Khoiruddin, & Muslim. (2026). Praktik Jual Beli Ikan dengan Sistem Pesanan di TPI Lempasing : Analisis Keabsahan Akad Salam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jesya : Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, *9*(1), 136–145.

Rizky, A. D., Ridwan, M., & Mustika, M. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penimbangan Ikan di TPI Paotere Kota Makassar. *Rumah Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.

Sumarni, Mukhlis, S., & Haddade, W. (2023). Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidan Hukum Islam*, *4*(1), 113–133. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.892.

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Qosim Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *1*, 13–23.

Zaenuri, S., & Arifin, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Ikan Hias di Media Sosial Instagram). *IBSE Sharia Economic Journal*, *2*(1), 1–11.

© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).